

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK MINAS KABUPATEN**

SIAK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1)

OLEH :

ROHYA LISMA SIHOTANG
NPM : 171010529

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pengendalian preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif memiliki tujuan untuk menindakkan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Minas Kabupaten Siak, Bagaimanakah modus operandi pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Minas Kabupaten Siak dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Minas Kabupaten Siak.

Penulis memilih jenis penelitian *observational research* dengan cara penulis *survey* langsung guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data penulis mewawancarai beberapa responden, yaitu : Kanit Reskrim, Anggota Kepolisian, dan Pelaku.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan, ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, yaitu : faktor intern (Pendidikan, individu), faktor ekstern (ekonomi, lingkungan, perkembangan global). Adapun modus operandi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu : berpura-pura meminjam/menyewa motor, menggunakan kunci T, mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban, melakukan kredit dengan identitas palsu, menyebar paku di jalan tertentu, mencari tempat tinggal disuatu wilayah

Kata Kunci : Penanggulangan, Pencurian, Kendaraan bermotor

ABSTRACT

Countermeasures are efforts carried out to prevent, deal with, or overcome a situation including preventive activities and at the same time trying to improve the behavior of someone who has been found guilty (as a prisoner) in a correctional institution, in other words, efforts to prevent theft can be carried out preventively and repressively. Preventive control has the aim of taking preventive steps against various norm violations, while repressive control has the aim of taking action against norm violations, in order to create a deterrent effect for the perpetrators. Countermeasures is a prevention that is useful to minimize events or actions that have occurred so that these events or actions do not happen again.

The formulation of the problem in this study is what are the factors causing the occurrence of the crime of motor vehicle theft in the jurisdiction of the Minas Police Sector, Siak Regency. And what is the modus operandi of overcoming the crime of motor vehicle theft in the legal area of the Minas Police, Siak Regency.

The author chose the type of research observational research by means of direct survey writers in order to obtain primary data and secondary data. In collecting data the author interviewed several respondents, namely: the head of the crime department, a member of the police force, and one of the perpetrators.

The results of the research that the authors get, there are several factors that cause the perpetrators to commit the crime of motor vehicle theft, namely: internal factors (education, individuals), external factors (economics, environment, global developments). The modus operandi of overcoming the crime of motor vehicle theft are: pretending to borrow/rent a motorbike, using a T key, stalking, following and then blocking potential victims, making credit with false identities, spreading nails on certain roads, looking for a place to live in an area.

Keywords: Countermeasures, Theft, motorized vehicles

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO :

Hidup bukanlah sebuah ajang kompetisi siapa yang paling cepat menggapai mimpinya. Matahari saja ada terbit dan terbenamnya lalu ada bulan dan bintang yang juga ada waktunya, pelangi yang indah juga tidak selalu ada setiap saat.

*Cause everything has it's own time
(karena segala sesuatu ada waktunya sendiri)*

Tetaplah ikhtiar serta tawakal

Dan “la tahzan innallaha ma'ana ”

(janganlah kamu bersedih sesungguhnya allah Bersama kita)

Q.S At-Taubah : 40

PERSEMBAHAN :

The first thank you Allah SWT karena telah memberikan kesempatan kepada penulis berupa nikmat kesehatan jasmani maupun rohani.

Serta tak lupa pula shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda

Rasulullah SAW karena syafa'atnya di yaumul akhir nanti

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk keluarga saya terutama ibunda, ayahanda, abang, dan adik tercinta serta sepupu saudara-saudari yang saya sayangi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen-dosen yang telah membimbing saya dan kepada teman-teman yang sangat saya sayangi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan ilmu-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi. Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad, karena jasa dan perjuangan beliau yang telah membawa manusia merasakan nikmatnya Islam seperti sekarang ini.

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Bahri Sihotang dan ibunda tercinta Sam Suarni, serta abang Jekly Sihotang, kakak Safriani Dwi Aulia dan adik Fitri Rahmawati Sihotang, Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah dicurahkan selama ini, dan doa yang tidak pernah putus dipanjatkan untukku serta yang telah sudi menemaniku, memberikan semangat dalam melakukan penulisan ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Minas Kabupaten Siak”**

Dalam melaksanakan dan menyusun laporan skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH,M.CL Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, SH,MH, selaku Ketua Departement Hukum Pidana, dan selaku Pembimbing, yang telah memberikan ilmu tanpa jasa, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga kelak ilmu yang diberikan akan memberikan kebaikan kepada Bapak.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya jurusan Hukum Pidana yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
5. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang baik selama penulis mengikuti Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

6. Kepada Bapak AKP Dafris SH,MH, selaku Kanit Reskrim Polsek Minas beserta Anggota Kepolisian yang telah bekerjasama dan telah bersedia memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
7. Untuk teman-teman saya Almi Ramadhani Ritonga, Desra Anggraini, Krisnawaty Nababan, Mesga Yuanda, Elsa Adelina, Nur Aisyah Mawarni, Refmalanda Cantika, Septy Aurora Ritonga serta angkatan 2017 khususnya jurusan hukum pidana yang telah memberikan semangat, dan berbagi ilmu, dalam menyelesaikan tulisan ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, membantu dalam menyelesaikan tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhoan Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 31 Desember 2021

Penulis

Rohya Lisma Sihotang

Npm : 171010529

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian.....	21

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana	26
2. Teori Penyebab Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya.....	35
3. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana	47
4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	48
5. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	54
B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor.....	55
1. Pengertian Pencurian.....	55
2. Jenis-jenis Pencurian.....	57
C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsek Minas Kab. Siak	58
1. Pengertian Kepolisian	58
2. Tugas dan Wewenang	61
3. Struktur Wilayah	62
4. Penyidik Polri.....	63

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Minas Kab. Siak	66
B. Modus Operandi Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Minas Kab. Siak	72


C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Minas Kab. Siak.....	75
---	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Data Pencurian Kendaraan Bermotor Periode Tahun 2018-2020.....	10
1.2 Populasi dan Responden	22
1.3 Jumlah Jawaban Responden Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor.....	68
1.4 Modus Yang Digunakan Oleh Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hal tersebut secara jelas telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia sendiri memakai hukum positif. Pandangan utama dari aliran hukum positif yaitu hukum yang termasuk dalam undang-undang. Maka demikian hanya peraturan perundang-undanglah yang bisa dikatakan hukum. Oleh karena itu hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum yang sesungguhnya. Karena hukum positif tersebut sangat mengutamakan hukum yang tertulis bahkan tidak ada norma didalamnya selain hukum tertulis. Dan didalam hukum tertulis mengatur tentang semua persoalan masyarakat. (Tutik, 2006, p. 154) Antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan juga saling memenuhi. (Bisri, 2013, p. 39).

Hukuman merupakan istilah umum yang digunakan dalam semua jenis sanksi baik berupa hukum perdata, pidana, administrasi dan disiplin. Istilah pidana secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Penentuan sanksi yang dilakukan dalam setiap pelanggaran hukum disebut juga dengan hukum pidana. Pada hakikatnya sanksi itu merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan

hukum yang lainnya ialah terdapat dalam penambahan penderitaan dengan sengaja. Kata-kata hukum pidana merupakan kata yang mempunyai lebih dari pada satu pengertian. Maka dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada satupun rumusan yang dianggap sempurna diantara rumusan-rumusan yang ada sehingga secara umum dapat diberlakukan.

Hukum pidana menurut para ahli **W.L.G. Lemaire** adalah hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisikan tentang keharusan/kewajiban serta larangan-larangan (dibentuk dalam undang-undang) yang telah dikaitakan dengan sanksi yaitu berupa hukuman. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Rumusan yang mengenai hukum pidana menurut para ahli **W.L.G Lemaire** yang diatas, mungkin saja benar jika seandainya yang dimaksud itu merupakan hukum pidana materil. Akan tetapi yang dimaksudkan diatas itu bukan saja hukum pidana materil karena disamping hukum pidana materil itu kita juga mengenal apa yang disebut hukum pidana formil ataupun yang sering kita kenal sebagai hukum acara pidana. Yang dinegara ini telah diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, atau yang disebut sebagai Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lamintang, 2014, p. 1-2)

Didalam KUHP memiliki tiga buku, yang buku pertama dari “pasal 1 sampai pasal 103” berisikan tentang ketentuan umum atau *Algemene Bepalingen*, buku kedua dari “pasal 104 sampai dengan pasal 488” tentang kejahatan atau *Misdrijven*, dan terakhir buku ketiga dari “pasal 489 sampai dengan pasal 569” tentang pelanggaran atau disebut *Opertredingen*.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Pengendalian preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif memiliki tujuan untuk penindakkan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Sudarto menyatakan “tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti

dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan.

Kriminologis merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari atau membahas tentang kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi ditemukan oleh **P.Topinard** sebagai seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yaitu "*crimen*" dan "*logos*". *crimen* yang berarti kejahatan sedangkan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. (A.S Alam, 2010, p.1)

Kejahatan merupakan gejala sosial yang jika dikaji tidak akan ada ujung habisnya, karena mengingat semakin berkembangnya suatu zaman maka berkembang pula suatu kejahatan, jadi kejahatan akan berkembang seiring kehidupan manusia yang berkembang. Kejahatan juga disebut sebagai fenomena sosial yang lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti ekonomi, politik, sosial budaya dan hal lainnya yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara.

Terdapat batasan dalam hukum pidana yang pada hukum pidana itu tidak terdapat penyelesaian didalamnya. Karena hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya hanya terfokus pada upaya bagaimana cara penyelesaian dalam tindak pidana yang telah terjadi dan akan tetapi bukan kepada pengetahuan cara bagaimana perbuatan tindak pidana terjadi pencegahan. Dalam hukum pidana,

penggunaan pada penyelesaian kejahatan hanya bersifat “pengobatan gejala” atau disebut *kurieren am sympton* tetapi tidak seperti faktor yang menggunakan cara bagaimana menghilangkan penyebab kejahatan itu terjadi. Sanksi pidana dijatuhkan semata-mata sebagai alat yang membasmi suatu penyakit yang diakibatkan oleh gejala dan bukan obat untuk membasmi penyebab terjadinya penyakit. Berdasarkan pengamatan pada sudut pandang, penulis beranggapan hukum pidana itu tidak dapat mencegah suatu tindak pidana yang terjadi karena penegakan hukum pidana yang demikian. Hal tersebut dilihat dari pelaku tindak pidana yang dijatuhkan sanksi pidana tidak efektif. Upaya penanggulangan kejahatan yang memiliki keterbatasan kemampuan pada hukum pidana begitu beragam sehingga menyebabkan keraguan yang semakin kompleks dari masyarakat terhadap hukum pidana yang berhubungan dengan hukum pidana pada praktek penyelenggaraannya. (Utari, 2012, p.12)

Banyak teori-teori yang beredar untuk memecahkan suatu masalah yang terdapat dalam banyak jenis bidang ilmu, sehingga pada akhirnya teori tersebut akan mengalami ketertinggalan disebabkan karena perkembangan yang terus menerus mengalami permasalahan. Maka dari itu, sudah sewajarnya ada perkembangan suatu teori untuk memecahkan suatu masalah. Penulis dalam hal ini menggunakan perkembangan di era postmodern sebagai salah satu teori yang lahir. Teori **Chaos** membahas kejahatan sebagai teori yang perhatiannya dipusatkan pada hal-hal kecil (dikondisi awal terdapat perubahan kecil) yang merupakan parameter kunci tentang masyarakat apa adanya yang diperhitungkan bagi timbulnya kejahatan. (T. R, Young, 2014, p. 10)

Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana pencurian.

Kasus kejahatan pencurian menjadi meningkat, khususnya yaitu pencurian kendaraan bermotor sudah memang terelakkan itu tidak dapat akibat perkembangan kendaraan bermotor semakin laju sehingga memiliki peningkatan yang cukup tinggi. Maraknya pencurian kendaraan sepeda motor yang dialami oleh masyarakat menyebabkan kerugian yang amat besar sehingga menimbulkan keresahan. Pencuri yang berada dilingkungan rumah tersebut tidak segan mencuri kendaraannya maka mereka pencuri tidak jarang mengambil kendaraan didalam garasi rumah. Hal itu dapat terjadi karena kurangnya aspek penting yang dimiliki oleh sipemilik dengan kendaraan bermotornya misalnya yaitu, kurangnya pengawasan dalam pengamanan kendaraan bermotor, kewaspadaan yang juga kurang sehingga pencuri lebih leluasa dalam mencuri kendaraan.

Tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “Obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “Subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. (Gunandi W, 2014, p. 108)

Berkembangnya bentuk lain dari pencurian maka tindak pidana juga mengalami perkembangan. Bentuk pencurian yang sudah marak terjadi yaitu pencurian kendaraan bermotor “curanmor”. Yang sering menjadi sasaran pencurian kendaraan bermotor ini, yaitu kejahatan curanmor pada roda dua seperti sepeda motor. Tetapi kendaraan roda empat yaitu mobil tidak luput pula dari sasaran pelaku kejahatan curanmor. Gangguan dalam ketertiban masyarakat yang selalu timbul akibat beragam kejahatan pada permasalahan yang terdapat dalam pencurian kendaraan bermotor. Selain mengganggu dan meresahkan masyarakat kejahatan curanmor atau yang disebut juga dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini tidak akan ada habisnya, biasanya curanmor ini dilakukan oleh sekelompok komplotan yang mengelola secara rapi, professional dan terorganisir. Oleh karena itu, komplotan yang melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini bukan hanya satu kali, melainkan melakukan beberapa kali bahkan puluhan kali dengan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sedikit/ tidak terhitung.

Delik pencurian didalam KUHP terdapat didalam buku kedua mengenai kejahatan terdapat didalam bab XXII dari pasal 362 yang mengatur tentang “pencurian biasa”, pasal 363 mengatur tentang “pencurian dengan pemberatan”, pasal 364 mengatur tentang “pencurian ringan”, pasal 365 mengatur tentang “pencurian dengan kekerasan”, sedangkan pasal 366 berisikan “dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362,363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1-4”, dan yang terakhir pasal 367 mengatur tentang “pencurian dalam keluarga”.

Penelitian ini, penulis hanya terfokus kepada pasal 362 didalam KUHP yaitu : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Hal tersebut berdasarkan pada rumusan yang ada bahwa mengambil yaitu perbuatan yang dilakukan terhadap suatu benda lalu membawa benda tersebut dalam kepemilikannya secara sah atau penuh. Syarat selesainya perbuatan mengambil yang juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna merupakan unsur dari perpindahan kekuasaan secara penuh. Menurut para ahli **Van Hattum** dan **Van Bemelen** mengatakan garis besar dalam pasal 365 Kitab undang-undang hukum pidana tidak menyiratkan kombinasi pencurian dan tindakan kekerasan lainnya, bahkan jika dilakukan dengan tindakan penyimpangan atau ancaman dengan kekerasan adalah kondisi yang memenuhi syarat. Ini adalah kondisi yang mengubah kebiasaan pencurian biasa menjadi pencurian yang kejam. (Hamzah, 2015, p. 74).

Suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau yang memenuhi syarat unsur-unsur didalam suatu KUHP (azas legalitas). Bagaimana jika peraturan pidana yang ada tidak mengaturnya, apakah penyidikan atau penyelidikan dapat dilakukan dari perbuatan tersebut guna untuk menemukan tersangkanya. (Makarim, 2003 p. 391) Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan itu.

Wilayah Polsek Minas bertepatan di Kecamatan Minas Barat Kabupaten Siak. Kecamatan Minas memiliki jumlah penduduk sebanyak \pm 27.801 jiwa, Terdapat banyak sekolah disana, pusat kesehatan, dan rumah penduduk. Daerah seperti ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya yang sangat meresahkan masyarakat sekitar. Banyak masyarakat mengeluh atas tindakan penyimpangan ini, yang merugikan berbagai pihak. Kasus yang menarik perhatian penulis di Polsek Minas adalah Kasus Pencurian Motor (Curanmor).

Banyak faktor yang membuat pelaku kejahatan melakukan tindakan penyimpangan ini salah satunya karna faktor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi adalah penyebab pertama mereka melakukan tindakan penyimpangan ini, dalam kasus seperti ini membuat penulis ingin tahu apakah benar penyebab pertama mereka adalah faktor ekonomi atau adakah penyebab lain yang membuat mereka terpaksa melakukan tindakan penyimpangan ini.

Berdasarkan hasil survey dari penulis di wilayah hukum Polsek Minas Kecamatan Minas Barat Kabupaten Siak, ada beberapa pelaku yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, dari survey yang penulis lakukan ada beberapa orang yang telah penulis olah datanya dari tahun 2018 sampai dengan 2020.

Jumlah keseluruhan dari tahun ketahun yang telah penulis tetapkan dapat dilihat dalam tabel berikut yang telah penulis olah datanya :

Table 1.1
Data Pencurian Kendaraan Bermotor Periode Tahun 2020
Polsek Minas

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2018	2 kasus
2	2019	2 kasus
3	2020	15 kasus
Jumlah		19 kasus

Sumber Data : Polsek Minas

Dapat dilihat bahwasannya ada sekitar 5 orang yang telah tertangkap dan 14 orang yang masih dalam lidik oleh pihak kepolisian Polsek Minas. Dengan munculnya kasus ini yang marak diwilayah Polsek Minas yang menjadi permasalahan bagi pihak kepolisian dan meresahkan masyarakat sekitar.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, yang menjadi alasan utama penulis tertarik untuk meneliti dan meninjau lebih dalam sebuah skripsi atau hasil karya ilmiah yang berjudul :

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Minas Kabupaten Siak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang terjadi dalam penulisan ini diantaranya sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Minas Kab. Siak?
2. Bagaimanakah modus operandi pelaku pencurian kendaraan bermotor diwilayah hukum Polsek Minas Kab. Siak?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diwilayah hukum Polsek Minas Kab. Siak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Minas Kab. Siak.
 - b. Untuk mengetahui modus operandi pelaku dalam melakukan pencurian kendaran bermotor di wilayah hukum Polsek Minas Kab. Siak.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana upaya penaggulangan yang biasa dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi suatu kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai Penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Penelitian ini secara praktis dapat memberi jawaban atas persoalan-persoalan penanggulangan pencurian serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang menggeluti ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan ilmu hukum pidana yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

D. Tinjauan Pustaka

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara,

perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian kendaraan bermotor dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi.

Kriminologi adalah ilmu yang membahas tentang kejahatan. Yang menemukan istilah kriminologi ialah seorang ahli antropologi perancis yang bernama **P.Topinard** (1830-1911). Kata kriminologi secara harfiah berasal dari dua suku kata yaitu, "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*Logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.

Moeljatno berpendapat kriminologi yaitu untuk mengetahui faktor penyebab seseorang melakukan perbuatan jahat. Apakah perbuatan jahat memang merupakan bakatnya atautkah karena dorongan dari keadaan masyarakat disekitarnya (milieu), baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Atautkah ada penyebab yang lainnya. Jika sebab-sebab itu telah diketahui, maka selain dari pemidanaan yang dilakukan maka juga dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan demikian dan juga agar perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh orang lain.

Terutama dinegeri-negeri *Anglosaxon*, Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian (Moeljatno, 2004, p. 14) :

1. *Criminal biology*, untuk mengetahui perbuatan yang disebabkan maka dilakukan penyelidikan pada diri orang itu sendiri, baik dari jasmani maupun rohani.

2. *Criminal sosiologi*, dilingkungan masyarakat penjahat itu berbeda (dalam milieunya) maka dicari suatu penyebabnya.
3. *Criminal policy*, yaitu menjalankan suatu tindakan-tindakan yang disekitarnya, supaya perbuatan demikian tidak dilakukan oleh orang lain.

Kriminologi memiliki dua kajian yang pertama kriminologi dalam arti luas, dan yang kedua kriminologi dalam arti sempit :

a. Kriminologi dalam arti luas

Yakni semua pengertian kriminologi dalam arti sempit dan terkait dengan kriminalistik. Kriminalistik adalah ilmu yang mempelajari cara-cara menyelidiki kejahatan atau pelanggaran hukum.

b. Kriminologi dalam arti sempit

Defenisi kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan yang membahas masalah kejahatan dalam kaitannya dengan bentuk, penyebab dan konsekuensinya. (Zulkarnain, 2016, p. 48 & 53).

1. Teori kriminologi

Kriminologi bermula dari kata “*crime*” yang disebut penjahat ataupun kejahatan dan “*logos*” ialah ilmu pengetahuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kriminologi adalah bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang penyebab terjadinya kejahatan. (Zulkarnain, 2016, p. 39) Dari sejumlah pendapat para ahli **Van Bemelen** menyebutkan bahwa kriminologi adalah “bidang ilmu yang mengkaji suatu kejahatan maupun perbuatan baik itu kelakuan yang tidak sopan

dan menyebabkan suatu tantangan dan teguran”. (Zulkarnain, 2016, p. 40)

Kriminologi dibagi tiga cabang menurut **Sutherland**, sebagai berikut :

1. *Sosiologi hukum*

Cabang kriminologi ini merupakan perkembangan kondisi hukum pidana berdasarkan analisis ilmiah. Jadi orang yang memutuskan kejahatan adalah hukum. Ketika memeriksa alasan-alasan kejahatan, perlu juga untuk memeriksa disini faktor apa saja yang menimbulkan kejahatan.

2. *Etiologi kejahatan*

Adalah bagian dari kriminalis dan mencari penyebab kejahatan. Didalam bidang ilmu kriminologi, etiologi ialah suatu kejahatan yang menggambarkan suatu studi yang paling penting.

3. *Penology*

Pada umumnya, penologi adalah studi hukum, akan tetapi Sutherland mengalihkan hak terkait pencegahan kejahatan, baik itu secara “*preventif*” maupun secara “*represif*”. (Zulkarnain, 2016, p. 46)

Sutherland menyimpulkan bahwa kriminologi ialah keseluruhan bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu gejala sosial serta kejahatan. Menggaris bawahi kata “keterkaitan” kriminologi mempunyai hubungan yang erat dengan pembagian ilmu maupun gejala sosial. Ketiganya saling memengaruhi, kriminologi memengaruhi berbagi pengetahuan dan begitu pula kebalikannya. Kemudian kriminologi memengaruhi gejala sosial dan gejala sosial juga memengaruhi kriminologi.

2. Kejahatan dan Jenis Kejahatan

Sebelum teori asosiasi diferensial diajukan oleh **Sutherland**, asosiasi sering disebut juga sebagai faktor yang dapat menyebabkan kejahatan. Kejahatan adalah dimanapun masyarakat itu ada persoalan akan selalu melekat. Penyakit dan kematian akan selalu ada begitupun kejahatan yang selalu berulah sama halnya dengan musim dari tahun ketahun yang selalu berganti. Segala sesuatu dalam menghadapi kejahatan dapat dilakukan dengan upaya penekanan untuk pengurangan pada peningkatan jumlah kejahatan dan mengubah penjahat agar kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Kejahatan menurut pendapat para sarjana itu sendiri tidak terdapat kesatuan, **R. Soesilo** membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. (Syahrudin, 2003, p. 1)

Kejahatan seseorang adalah disebabkan, kontaknya dengan pola-pola kejahatan dan terisolasinya dari pola-pola anti kejahatan. jika tidak ada pola lain, setiap orang pasti akan mengasimilasikan dirinya terhadap lingkungan kulturalnya. Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku *non criminal* dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. (Zulkarnain, 2016, p. 136-138)

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindakan tersebut. Tindak pidana pencurian kendaraan ybermotor, penyebabnya terjadi karena faktor yang berasal dari dalam diri sipelaku (*intern*) dan faktor dari luar diri sipelaku (*ekstern*).

- a) Faktor intern yaitu melakukan perbuatan kejahatan tersebut murni berasal dari dalam diri/benak pelaku.
- b) Faktor ekstern adalah faktor yang disebabkan oleh beberapa dorongan misalnya faktor ekonomi serta mental sipelaku.

Penyebab dari faktor ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, seseorang berfikir untuk mengambil cara pintas karena desakan ekonomi yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidupnya. (Alfiansyah, 2013, p. 41) Sedangkan faktor mental adalah agar mempunyai pendapatan yang besar pelaku melakukan kebiasaan buruk dengan cara pintas. Biasanya, faktor utama tidak terletak pada masalah ekonomi. Faktor mental ini juga dapat disebabkan dari tidak cukupnya kemampuan pelaku yang menyinggikan gaya hidup yang lebih karena pergaulan pelaku.

Jenis-jenis kejahatan diantaranya sebagai berikut :

1. Jenis kejahatan yang berdasarkan pada motif pelaku
2. Jenis kejahatan yang didasari kepada ringan atau beratnya penjatuhan suatu ancaman pidana pada KUHP
3. Jenis kejahatan untuk pembentukan teori. Penggolongan yang berdasarkan pada kelas-kelas kejahatan dan menurut penyebab kejahatan itu terdiri dari

beberapa proses misalnya sekelompok organisasi yang memiliki nilai teknik tertentu ketika melakukan kejahatan.

4. jenis kejahatan yang berdasarkan pada nilai-nilai sosiologi

Misalnya :

a. *Violent personal crimes*

Kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*), dan penganiayaan (*assault*).

b. *Occasio property crimes*

Kejahatan harta benda karena kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor dan pencurian ditoko-toko besar.

c. *Occupational crimes*

Kejahatan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi.

d. *Politic crime*

Kejahatan politik, misalnya pemberontakan, sabotase, perang gerilya dan lain-lain.

e. *Public order crime*

Kejahatan terhadap ketertiban umum atau disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri.

f. *Convensional crime*

Kejahatan konvensional, misalnya perampokan (*robbery*), pencurian kecil-kecilan (*larceny*), dan lain-lain.

g. *Organized crime*

Kejahatan yang terorganisir, misalnya perdagangan wanita untuk pelacuran dan perdagangan obat bius.

h. *Professional crime*

Kejahatan yang dilakukan sebagai profesinya, misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain.

E. Konsep Operasional

Secara konsep, penulis akan menjelaskan dalam suatu pengertian dari beberapa poin yang dapat digunakan dalam penelitian ini dan untuk menjauhi suatu kesalahpahaman dalam penulisan ini. Berdasarkan dari judul diatas, maka berbagai istilah akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI yang dalam pengertiannya yaitu tinjauan adalah hasil dari meninjau suatu masalah atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) dari mempelajari suatu masalah.

2. Kriminologis

Adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari, membahas atau menyelidiki kejahatan baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya konsekuensi dan investigasi kejahatan. Serta hal-hal lainnya yang berkaitan atau bersangkutan dengan kejahatan. (Zulkarnain, 2016, p. 40)

3. Tindak pidana pencurian

Menurut pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut : “Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

4. Kendaraan bermotor

Menurut pasal 1 ayat 8 undang-undang no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah : “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.

5. Wilayah

Menurut *Wikipedia* wilayah adalah suatu daerah atau menjadi wilayah kedaulatan dari sebuah teritorial. Dimasa lampau, suatu daerah sering dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung atau laut.

Sedangkan setelah kolonialisme, perbatasan dibuat oleh sebuah negara yang menduduki daerah tersebut, kemudian keberadaan negara bangsa, istilah yang paling banyak digunakan adalah perbatasan nasional.

6. Polsek Minas Kabupaten Siak

Adalah lembaga atau badan penegak hukum yang mempunyai tugas untuk melayani atau mengayomi masyarakat dan juga memberikan keamanan serta ketertiban umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang pada awalnya diteliti pada data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan atau terhadap masyarakat. (Soekanto, 2006, p. 52). Upaya yang dilakukan dalam penelitian adalah untuk melihat efek dari penegakan hukum positif bagi masyarakat sehingga penulis terjun kelapangan secara langsung untuk memperoleh data yang diteliti. Dan dilihat dari sifatnya yang deskriptif, penelitian akan memberikan bayangan yang jelas terhadap masalah yang akan diperiksa.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulis yang membahas tentang wilayah Polsek Minas Kabupaten Siak, maka penulis melakukan penelitian diwilayah Polsek Minas. Pengambilan data dari penulis yaitu langsung di Polsek Minas tepatnya dijalan Yos Sudarso Kecamatan Minas Barat. Kenapa penulis memilih wilayah Polsek Minas karena, penulis berasal dari Kecamatan Minas Barat dan juga tinggal di Minas. Sehingga memudahkan bagi penulis dalam memperoleh data yang diperlukan.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh polisi dalam lingkup Polsek Minas pasca penyederhanaannya yaitu institusi kepolisian. Populasi tersebut merupakan keseluruhan objek yang akan diketahui dalam penelitian ini.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah objek yang telah dipilih untuk melakukan proses interaksi dalam menemukan data yang didasari instrument penelitian yang telah disiapkan. Dalam suatu penelitian, pengamatan pada umumnya tidak dilakukan dari populasi, tetapi berdasarkan pada sampel. Metode dari yang penulis pilih ialah random sampling. Dengan demikian, setiap unit dalam pengambilan sampel yang disebut sebagai komponen populasi yang terpisah memiliki peluang dalam pengambilan sampel yang sama atau mewakili populasi. Sehingga metode ini dilakukan atau digunakan ketika anggota populasi dianggap seragam. (Hidayat, 2018, p. 1)

Table 1.2

Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Responden
1	Kapolsek Minas	1
2	Kanit Reskrim Polsek Minas	1
3	Penyidik Reskrim Polsek Minas	4
4	Pelaku Pencurian	2
Jumlah		8

Sumber data : Polsek Minas

4. Sumber Data

Dilihat dari sudut sumbernya, data dapat dibedakan menjadi data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung dan data yang diperoleh dari bahan pustakaan. (Soekanto, 2006, p. 11) Berdasarkan sumber data diatas maka penelitian ini menggunakan data yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber pertama yang berada dilokasi penelitian berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diwilayah Polsek Minas.

Bahan yang bersifat mengatur atau disebut dengan bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)
- 2) Pasal 362 KUHP tentang “tindak pidana pencurian pokok”
- 3) Pasal 363 KUHP tentang “tindak pidana pencurian yang memberatkan”
- 4) Pasal 364 KUHP tentang “tindak pidana pencurian ringan”
- 5) Pasal 365 KUHP tentang “tindak pidana pencurian dengan kekerasan”
- 6) Pasal 367 KUHP tentang “tindak pidana pencurian dalam keluarga”

b. Data Sekunder

Merupakan data yang sudah diperoleh melalui bahan pustakaan yang diantaranya seperti menelaah literature buku, jurnal, artikel ataupun dokumen resmi seperti KUHP yang ada kaitannya dengan tinjauan

kriminologis terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai judul penulis.

5. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan data yang diambil dalam penelitian ini, maka metode dilakukan dengan cara :

a. Observasi

Penulis secara langsung mendatangi lokasi penelitian, yang berkaitan dengan objek penulis. Kemudian mengamati masalah yang akan diteliti dengan cara terjun langsung kelapangan.

b. Wawancara penulis melakukan tanya jawab (interview). Penulis akan memberikan pertanyaan secara lisan atau langsung kepada responden guna untuk mengumpulkan data yang diteliti.

c. Studi Kepustakaan penulis melakukan pengumpulan data dengan mengutip beberapa kata yang ada dibuku, jurnal atau artikel, undang-undang dan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penulis.

6. Analisis Data

Data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisa data secara *kualitatif* karena mengkaji serta memperoleh data dalam suatu penelitian yang berdasarkan pandangan, bentuk dan makna dalam pengamatan orang tentang fenomena yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Makna pemikiran adalah bukan sebuah gejala melainkan satuan gagasan. (Burhan, 2010) Analisa kualitatif bersumber dari diwawancarai, observasi.dan studi kepustakaan yang dapat menghasilkan suatu temuan dalam penelitian.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, penulis melakukan metode yang disebut *deduktif* yaitu menarik kesimpulannya dari pada permasalahan yang umum kepada bagian permasalahan yang lebih khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian penanggulangan tindak pidana

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pengendalian preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif memiliki tujuan untuk menindakkan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Kejahatan, pada dasarnya adalah sebuah kesalahan. Biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk dihukum.

Sudarto menyatakan “tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bias diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan.

Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana. (Prasetyo, 2011, p. 47)

Simon berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Menurut Pompe unsur dari tindak pidana adalah:

- a. Unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan.
- b. Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) yang mencakup kesenjangan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tentang tindak pidana yang dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan delik juga sering digunakan sebagai istilah tentang hukum pidana dalam kepustakaan. Sedangkan suatu rumusan pada undang-undang, pembuatan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pengertian tindak pidana perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam Undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan, hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum, yaitu yang oleh pembentuk Undang-undang dimasukkan dalam ketentuan Undang-undang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan.

Pembentuk Undang-undang berketetapan untuk membuat suatu norma perilaku menjadi norma hukum untuk seluruhnya atau sebagian, maka yang sering terkandung dalam maksudnya adalah antara lain untuk memberi “perlindungan” kepada kepentingan umum yang berhubungan dengan norma itu, dan tentu saja perlindungan itu tidak mungkin mutlak, tetapi dapat diharapkan bahwa penentuan

dapat dipidana itu akan membantu ditepatinya norma tersebut. (Hutabarat, 2017, p. 30)

Hukum pidana yang digunakan pada para pakar asing menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana dengan istilah :

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana
- b. *Strafbaar handlung* adalah perbuatan pidana pada penerjemahan yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman
- c. *Criminal Act* adalah perbuatan criminal

Strafbaarfeit yang dalam bahasa Belanda disebut dengan delik, terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang diantaranya terdapat arti :

- a. *Straf* artinya hukum dan pidana
- b. *Baar* artinya boleh dan dapat
- c. *Feit* artinya peristiwa, perbuatan, pelanggaran dan tindak (Ilyas, 2012, p. 18-19)

Sedangkan menurut **Jonkers**, *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai peristiwa pidana yang dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas kesenjangan atau kesalahan yang dilakukannya. (Chazawi, 2002, p. 75)

Penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafaarfeit*, meskipun demikian terdapat banyak istilah lain yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana tersebut seperti perbuatan pidana maupun delik pidana. Sedangkan mengenai pengertian

Strafaarfeit dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan dari perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana.

Adapun istilah lain yang digunakan oleh para ahli adalah :

1. **Vos** memakai istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu tingkah laku manusia yang terdapat ancaman pidana oleh peraturan perundang-undang. Jadi, ancaman pidana dilakukan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang pada hakikatnya dilarang.
2. **Simons** berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan terhadap seseorang dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, dan oleh undang-undang perbuatannya telah dinyatakan sebagai suatu yang dapat dihukum. (Irfan, 2011, p. 23)
3. **Utrecht**, menggunakan “peristiwa pidana” sebagai istilah. Beliau mengartikan *feit* secara umum sebagai “peristiwa”. Namun **Moeljatno** menolak istilah peristiwa pidana karena menurutnya peristiwa itu adalah pengertian konkret yang hanya menentukan kepada suatu kejadian yang tertentu saja misalnya, kematian seseorang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, melainkan melarang perbuatan orang yang mengakibatkan orang lain mati. (Hamzah, 2005, p. 95)

4. **Van Hamel** mengatakan bahwa strafbaarfeit yaitu tindakan orang yang terdapat dalam undang-undang yang bersifat melanggar hukum dapat dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. (Ali, 2011, p. 99)

Tindak pidana merupakan berawal dari sebuah pengaduan, adapun pengertian pengaduan menurut pasal 1 butir 25 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan pengaduan adalah “pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.” Selain pengertian pengaduan, maka yang delik aduan adalah suatu delik/tindak pidana atau peristiwa pidana yang hanya dapat diterima/diproses (dituntut) apabila telah masuk pengaduan (permintaan) dari orang yang berhak mengadu. Dengan demikian semua delik atau tindak pidana dapat diadukan ke pejabat yang berwenang, sebab menurut pasal 108 ayat (1) KUHAP, bahwa “dalam hal pengaduan baru dapat dilakukan tindakan atau proses atas dasar pengaduan (permintaan) dari orang yang terkena/korban karena terjadinya tindak pidana. Jadi pengaduan adalah suatu pemberitahuan kepada penyidik/penyidik untuk melakukan penyelidikan/ penyidikan atas suatu peristiwa pidana dari orang yang menjadi korban atau dirugikan karena dilakukannya tindak pidana itu”.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of*

legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana *delik Comissionis*, *delik Ommissionem* dan *delik Comissionis per Ommissionem Commissa* antara lain (Sjahdeini, 2007, p. 34) :

a. *Delik Comissionis*

Delik Comissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. *Delik Ommissionem*

Delik Ommissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. *Delik Comissionis per Ommissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Dengan demikian upaya penanggulangan tindak pidana menurut pendapat **Hoefnagels** yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief** secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu, dengan jalur “*Penal*” (hukum pidana) dan dengan jalur “*Non Penal*” (bukan/di luar jalur hukum pidana). (Arief, 2001, p. 69)

1. Penanggulangan Kejahatan Melalui *Sarana Penal* (Pidana).

Upaya penanggulangan kejahatan jika dilakukan dengan cara penal melalui 4 (empat) tahap, yaitu :

Tahap 1 : penyidikan oleh Polisi pada Kepolisian RI dan oleh Jaksa selaku penyidik dalam kasus tertentu, serta oleh PPNS dan TNI AL. Pada tahap ini penyidik berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menerima laporan tentang adanya tindak pidana, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta mencari bukti-bukti dan saksi-saksi. Kedudukan pelaku tindak pidana ini adalah tersangka.

Tahap 2 : Penuntut Umum oleh Jaksa pada Kejaksaan RI. Penuntut Umum mempunyai wewenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, membuat surat dakwaan. Kedudukan pelaku tindak pidana dalam tahap ini adalah sebagai terdakwa.

Tahap 3 : Yudicial oleh Hakim selaku pelaksana tugas kehakiman. Hakim mempunyai wewenang untuk mengadili dan memberi putusan pengadilan. Kedudukan pelaku tindak pidana dalam tahap ini adalah sebagai terpidana.

Tahap 4 : Eksekutor pidana dilakukan oleh Jaksa dan petugas LP. Pada tahap ini terpidana menjalani hukuman di dalam LP.

2. Penanggulangan Kejahatan Melalui *Sarana Non Penal*.

Upaya penanggulangan kejahatan non penal dapat dilakukan dengan cara yaitu : Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Cara pemecahan masalah-masalah tersebut antara lain :

a. Kebijakan sosial

Pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya.

b. Media massa

Pemanfaatan kemajuan teknologi dan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

2. Teori penyebab kejahatan dan upaya penanggulangannya

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

(Zaidan, 2016, p. 11-12)

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminologi. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum. (Alam, 2010, pp. 67-75) Berikut ini adalah teori penyebab kejahatan :

a. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat. (Prakoso, 2013, p. 86)

b. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang *deviatif*, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah

yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

c. Teori psikogenesis

Psikologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari tentang ciri-ciri psikologis dari penjahat yang sehat, yang berarti sehat dalam arti psikologis. (Zulkarnain, 2016, p. 105). Aliran ini merupakan ketentuan yang membahas tentang ciri-ciri psikologis dari pelaku kriminal yang tidak mengalami gangguan, artinya tidak memiliki kelainan dalam pandangan psikologi tidak adanya gangguan kejiwaan. Biasanya para pakar psikologi membedakan masalah psikologi pada orang dengan cara memilah manusia menjadi beberapa kelompok (tipologi).

Di Negara ini perkembangan psikologi kriminal bisa dikatakan cukup lambat, salah satunya karena kurangnya kepedulian aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam penerapan psikologi kriminal di Indonesia. Majelis hakim tetap tidak mempermasalahkan pemeriksaan terdakwa dengan ideologi atau pemikiran psikolog.

Kemudian pembahasan ini akan diawali dengan pemaparan tentang berbagai permasalahan dibidang psikologis, khususnya yang selama ini menjadi penyebab kasus pidana. Bentuk gangguan jiwa yang akan dibahas disini adalah :

c.1) Psikosis

Adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidak mampuan seseorang untuk menilai kenyataan dengan fantasinya. Pengertian psikosis saat ini masih sempit dan sepihak yang berarti ilusi dan halusinasi, disamping itu ditemukan gejala-gejala lain termasuk pembicaraan dan tingkah laku yang gelisah, dan terganggunya nilai realitas yang parah.

c.2) Cacat mental

Pengertian cacat mental lebih banyak diucapkan pada kurangnya kecerdasan dari pada karakter atau kepribadian, yang dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaan. Sastra kuno masih membedakan beberapa bentuk sebagai idiot, yaitu orang yang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kecerdasan dibawah 3 tahun ; imbecil, yaitu orang yang menunjukkan IQ antara 25-50 dan tingkat kematangan antara 3-6 tahun, dan berpikiran lemah yaitu dengan IQ antara 50-70 dan tingkat kematangan antara 6-12 tahun.

c.3) *Neuroses*

Neuroses juga disebut *psikoneurosis*, adalah istilah umum yang mengacu pada ketidak seimbangan mental yang menyebabkan stress, tetapi tidak seperti psikosis atau gangguan kepribadian lainnya. Neurosis tidak memengaruhi pemikiran rasional.

Perbedaan antara *psikosis* dan *neuroses* masih menjadi *kontroversi*. Secara *statistic* pelanggaran hukum dilakukan terutama oleh penderita *neuroses* dari pada *psikoses*. Disini akan membahas beberapa bentuk *neuroses* yang sering muncul dipersidangan, antara lain :

- 1) *Anxiety neurosis* dan *phobia*, suatu kondisi yang ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar dan melampaui batas, akan membahayakan yang sama sekali tidak ada pada sesuatu itu. Jika dikaitkan dengan objek atau ideology tertentu maka disebut fobia.
- 2) *Hysteria*, hingga terjadinya pemisahan antara dirinya dan lingkungannya dalam berbagai bentuk. Secara umum sangat *egosentris*, emosional dan suka berbohong. Pada umumnya penderita *hysteria* adalah perempuan.
- 3) *Obsessional* dan *compulsive neuroses*, pengidap memiliki ambisi atau pikiran yang irasional yang tidak dapat ditahan. Sering dikatakan bahwa hal ini disebabkan karena ada keinginan yang dipaksa, dan takut membuat keinginan tersebut. (karena adanya norma-norma atau akibat-akibat tertentu). (Zulkarnain, 2016, p. 114)

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni :

a. Teori ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya

urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.

b. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

c. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru.

Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian kendaraan bermotor dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi.

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, diketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, *pre-emptif*, *preventif* dan *represif*.

a. *Pre-emptif*

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam

setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan *pre-emptif* ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya.

Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumnya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.

b. preventif

Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya

kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau *preventif* biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode *moralistik* dan metode *abolisionistik*. Moralistik

dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.

Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.

4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh

penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim. (Zaidan, 2016, p.109)

3. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindakan tersebut. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berasal dari faktor dari dalam diri (intern) dan faktor dari luar diri si pelaku (ekstern). Faktor intern yaitu faktor-faktor yang murni berasal dari dalam benak/diri pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut.

Faktor ekstern merupakan faktor yang datang dari luar diri si pelaku (lingkungan) seperti pergaulan kepada teman yang sering melakukan kejahatan, selain itu lingkungan yang kurang baik juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta perkembangan teknologi dan modernisasi yang dapat merubah nilai-nilai sosial. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan dampak negatif dalam diri pelaku kejahatan.

Faktor ekstern ini berpangkal pada lingkungan dimana individu tinggal dan faktor ekstern inilah yang menjadi penyebab individu melakukan perbuatan kearah kejahatan. Faktor ekstern ini terutama berpangkal pada lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan individu. Keluarga dipandang mempunyai

peranan yang begitu penting bagi tingkah laku individu di dalam masyarakat, hal ini karena, awal manusia belajar bertingkah laku adalah dari keluarga sehingga timbullah pandangan bahwa proses dan cara anak bersosialisasi dalam masyarakat bergantung pada hubungan anak dengan orang tuanya. (Guna, 2018, p. 19)

Faktor intern karena dorongan yang disebabkan oleh beberapa seperti factor ekonomi serta mental pelaku. Faktor ekonomi, penyebabnya adalah desakan ekonomi/memenuhi kebutuhan hidup yang sulit sehingga mengakibatkan seseorang berfikir untuk mengambil cara pintas demi memenuhi kebutuhan hidup. (Alfiansyah, 2013, p. 41) Sedangkan faktor mental adalah agar mempunyai pendapatan yang besar pelaku melakukan kebiasaan buruk dengan cara pintas. Biasanya, faktor utama tidak terletak pada masalah ekonomi. Faktor mental ini juga dapat disebabkan dari tidak cukupnya kemampuan pelaku yang menyinggikan gaya hidup yang lebih karena pergaulan pelaku.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut (Chazawi, 2005, p.122) :

a. Kejahatan (Misdriift) dan Pelanggaran (Overtreding)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari

ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang.

Sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan

semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (Dolus) dan delik Kelalaian (Culpa).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*).

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopemde delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP yang merupakan pidana membatasi kemerdekaan seseorang dalam hal tertentu seperti kebebasan bergerak. (Leden, 2005, p. 107)

Berikut jenis pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut :

a. Pidana pokok :

- 1) Pidana mati (*death penalty*), yaitu sanksi yang sangat berat diantara sanksi pidana lainnya. Sanksi pidana ini sering dikatakan sanksi yang paling kejam, karena ada sebagian masyarakat yang mengatakan sanksi ini tidak mencerminkan kemanusiaan atau sering disebut melanggar HAM (hak asasi manusia).

2) Pidana penjara (*imprisonment*), sanksi pidana ini cukup umum dikalangan masyarakat. Pidana ini seperti pidana pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Tujuan dari sanksi ini tidak hanya memberikan efek jera atas perbuatan apa yang dia lakukan. Tetapi disamping itu memberikan tujuan lain seperti membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik.

3) Pidana kurungan, sanksi pidana ini lebih ringan ketimbang sanksi pidana penjara, yang diperuntukkan untuk peristiwa yang sifatnya lebih ringan. Pidana kurungan ini minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Bisa saja diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan sesuai dengan delik

4) Pidana denda (*fine*), sanksi pidana ini berupa seperti harta benda, jumlah ganti kerugian. Jumlah ancaman ini relatif ringan, sesuai dengan pasal yang berlaku. Sanksi pidana ini menjadi alternatif dari sanksi pidana yang lain seperti pidana penjara atau pidana kurungan. (Leden, 2005, p. 109)

b. Pidana tambahan yaitu :

1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu, pencabutan ini sifatnya sementara kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

2) Pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana ini seperti mencabut hak milik atas sesuatu barang dari pemiliknya, barang

tersebut akan menjadi milik pemerintah untuk dirusakkan atau dimusnahkan.

- 3) Pidana pengumuman putusan hakim, sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hukuman tambahan.

5. Unsur-Unsur Tindak pidana

Penjabaran suatu rumusan delik dalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut **R. Abdoel Djamali**, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). (Djamali, 2010, p.175)

B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor

1. Pengertian pencurian

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam BAB XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur pasal 362 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut : (Satyadi, 2014, p. 24)

“Hij die eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, getraf met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogste negen honderd gulden.”

(Lamintang, 2013, p. 1)

Artinya :

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

Menurut **Simons**, tindak pidana adalah suatu perbuatan-perbuatan yang diancam didalam Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. (Erdianto, 2010, p. 34). Dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan tindakan yang menyimpang karena telah melanggar hukum, dan merugikan salah satu pihak.

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian dibagi menjadi dua, antara lain :

a. Unsur-unsur subyektif, yaitu :

a.1) Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat. (Prodjodikoro, 2010, p. 15)

a.2) Obyeknya suatu benda

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

a.3) Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain.

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

b. Unsur obyektif, yaitu :

b.1) Adanya maksud

b.2) Yang ditujukan untuk memiliki

b.3) Dengan melawan hukum (Hafiz, 2018, p. 9)

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Apabila unsur-unsur diatas terpenuhi maka dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana pencurian, karena telah terpenuhi unsur tersebut.

2. Jenis-jenis Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

2.a) Pencurian biasa, diatur didalam pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“ barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu

dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”

2.b) Pencurian dengan pemberatan, dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut:

“ dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

2.c) Pencurian ringan, ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Pencurian ini diatur dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi:

“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsek Minas Kab. Siak

1. Pengertian Kepolisian

Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani *Politeia* yang berarti seluruh pemerintah negara kota. **Van Vollenhoven** memakai istilah *politie* meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas mengamankan Negara, dan pengertian polisi sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 1,2,3 dan peraturan kepolisian pada ayat 4.

Yang dimana ayat-ayat tersebut menjelaskan secara terperinci sebagai berikut: (Extrix, 2019, p. 10)

Pasal 1 ayat 1, berbunyi :

“kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan”

Ayat 2, berbunyi :

“anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia”

Ayat 3, berbunyi :

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang- undang memiliki wewenang umum kepolisian. Dan serta peraturan kepolisian pada ayat 4 dijelaskan”

Ayat 4, berbunyi :

“peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara

ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memang merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri yang meliputi : (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) penegakan hukum; (3) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan sebuah institusi yang tidak pernah lepas dari pengawasan publik. Hal ini di sebabkan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat mengharuskan organisasi ini mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Tidak jarang, persoalan yang timbul bukan merupakan kewenangan Polri namun dalam penyelesaiannya tetap di anggap oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban Polri. Terlepas dari persoalan tersebut ataupun kurang benar, namun hal yang terpenting harus di sadari oleh Polri adalah kinerja Polri diawasi dan di nilai oleh publik (masyarakat). Berdasarkan beban tugas tersebut, Polri diharapkan mampu bertindak secara cepat, tepat dan efisien. Jika permasalahan keamanan di dalam negeri tidak mampu diselesaikan dengan cepat, maka di nilai sebagai ketidak mampuan institusi Polri. Ketepatan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang timbul tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang tidak terlepas dari penilaian kinerja organisasi.

2. Tugas dan Wewenang

Tugas dan kewenangan Polri dibidang “*administration of criminal justice*” sebagai bagian ujung tombak peradilan pidana perlu ditumbuhkan kemahiran menghadapi perilaku kriminal berdasarkan doktrin “*the criminal character of behavior*”. (Yesmil, 2009, p. 162).

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah, sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban negara
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

3. Struktur wilayah

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di markas besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah :

1. Pusat, markas besar Kepolisian Republik Indonesia atau mabes Polri
2. Wilayah kabupaten dan kota kepolisian resor
 - a. Kepolisian resor kota besar (Polrestabes)
 - b. Kepolisian resor kota (Polresta)
 - c. Kepolisian resor (Polres)

3. Tingkat kecamatan kepolisian sektor

- a. Kepolisian sektor kota (Polsekta)
- b. Kepolisian sektor (Polsek)

4. Penyidik Polri

Pengertian Penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHAP, bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidikan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHAP, bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, menyebutkan tugas dan pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Tugas pokok ini memang sesuai dengan KUHP, karena didalam pasal 6 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan juga pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. (Riadi, 2013, p. 137)

Didalam pasal 4 KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat menjadi penyidik. Siapapun yang menjadi Polisi Negara RI dapat diangkat sebagai penyidik, mulai dari pangkat Bharada hingga pangkat Jenderal. (Zulkarnain, 2014, p. 196) Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Hamzah, 2008, p. 119)

Penyidik polri dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Penyidik penuh

penyidik penuh adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai penyidik sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. Di masyarakat sering didengar istilah “Kepolisian sebagai penyidik tunggal” hal itu berkembang di masyarakat karena memang pada umumnya jika terjadi tindak pidana persepsi masyarakat yang akan menyidik adalah polisi. Secara yuridis, pemakaian istilah tersebut kurang tepat karena selain polisi masih ada penyidik lain terhadap suatu tindak pidana. Digunakan istilah penyidik penuh dalam penelitian karena istilah ini dirasa tepat untuk menggambarkan citra polisi hanya sebagai penyidik.

b. Penyidik pembantu

Pengertian penyidik pembantu adalah pejabat polisi dan termasuk juga pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian. Penyidik pembantu bukanlah pejabat penyidik yang berdiri sendiri, sebab sifatnya adalah diperbantukan kepada pejabat penyidik dan syarat kepangkatannya pasti lebih rendah dari penyidik. Maka kedudukan penyidik pembantu adalah dibawah pejabat penyidik penuh yang sifatnya diperbantukan. Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil dilingkungan kepolisian, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dibidang tertentu. Sebab tanpa keahlian tersebut tidak alasan atau urgensi untuk mengangkatnya menjadi pejabat penyidik pembantu. Memiliki keahlian khusus dibidang tertentu menjadi motivasi utama keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan. (Riadi, 2013, p. 142&143)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Minas Kab. Siak

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Begitu besarnya kejahatan ini dibuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlulah mendapatkan perhatian yang serius mengingat efek dan kerugian yang di timbulkannya, yang berdampak merugikan negara, masyarakat maupun individu.

Pembentukan hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberantas kejahatan sehingga suatu hari kelak di dunia ini akan terbebas dari kejahatan yang menimbulkan kenyamanan di dalam bermasyarakat, namun pada kenyataannya kejahatan semakin hari semakin meningkat, sehingga pada suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah sepenuhnya efektif.

Masyarakat dikecamatan Minas kabupaten Siak dalam menaikkan status sosialnya yang tinggi, orang-orang berlomba untuk mencapai tujuannya sehingga Bahkan tidak jarang orang-orang menghalalkan segala cara agar dipandang memiliki status sosial yang tinggi. Maka dari itu timbullah kejahatan, semakin besarnya keinginan dan melewati batas kemampuan yang akhirnya terjebak didalam dunia yang kelam.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindakan tersebut. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berasal dari faktor dari dalam diri (intern) dan faktor dari luar diri si pelaku (ekstern). Faktor intern yaitu faktor-faktor yang murni berasal dari dalam benak/diri pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut.

Berikut beberapa jumlah jawaban responden tentang pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polsek Minas Kab. Siak, sebagai berikut :

Table 1.3

Jumlah jawaban responden tentang pencurian kendaraan bermotor

No	Sumber	Jenis	Jumlah
1.	Faktor intern	1. Faktor pendidikan	1
		2. Faktor individu	1
2.	Faktor ekstern	1. Faktor ekonomi	3
		2. Faktor lingkungan	1
		3. Faktor perkembangan global	1
jumlah			7

Sumber data : Polsek Minas

Dari tabel diatas, dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor. Faktor-faktor tersebut terbagi dalam dua jenis, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

1. Faktor intern

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

AKP Dafris S.H.,M.H berpendapat bahwa salah satu penyebab kejahatan tersebut adalah banyaknya pengangguran yang beralasan tidak dapat pekerjaan karena tempat lowongan kerja membutuhkan pelamar yang minimal tamatan SMA dan banyaknya beredar kendaraan disekitar masyarakat

b. Faktor individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif

akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

Contoh kasus pelaku curanmor di wilayah hukum Polsek Minas Kab. Siak : Inisial AD, umur 24 tahun, mengatakan : pada awalnya saya tidak ada niatan buat ambil motor orang, tapi karena waktu itu saya lihat ada motor yang sudah siap pakai (mesin sudah nyala) dan pemiliknya enggak kelihatan jadi saya ambil saja motornya”.

2. Faktor ekstern

a. Faktor ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut.

Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Kecamatan Minas kab. Siak, tingkat pendapat masyarakatnya masih tergolong rendah dan tidak merata. Hal ini bisa saja menimbulkan masyarakat merasa kurang dengan hasil pendapat mereka, yang membuat masyarakat tidak bisa memenuhi kekurangan ekonominya. Apalagi dizaman ini kebutuhan seseorang semakin lama, semakin meningkat. Dalam masalah ini, membuat seseorang kurang tingkat kesejahteraan hidupnya, yang bisa menimbulkan terjadinya kejahatan dimasyarakat, seperti kasus pencurian.

Contoh kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Minas Kab. Siak, yang penulis wawancara salah satu pelaku, yaitu : Inisial YP, pekerjaan satpam, umur 28 tahun, mengatakan: “karena kebutuhan ekonomi yang sulit dipenuhi dan tidak menentunya pendapatan yang diterima setiap bulannya, membuat saya melakukan pencurian, karena saya tidak tau lagi harus bagaimana saya mendapatkan uang. Inilah jalan pintas saya.”

b. Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat

lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri. Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di masyarakat.

c. Faktor perkembangan global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis

daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.

B. Modus Operandi Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Minas Kab. Siak

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius di kota Minas yang mana upaya pemecahannya masihlah sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penanggulangan atau setidaknya pencegahan dari semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan tertib, terarah dan terencana serta menindak tegas para pelaku pencurian kendaraan bermotor agar sebisa mungkin menekan laju perkembangannya. Karena bukan tidak mungkin dalam perkembangannya pencurian dapat dianggap sebagai suatu fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang-orang yang harus menjadi korban dari perbuatan tidak bertanggungjawab pelaku pencurian tersebut. (Asri, 2018, p. 60)

Seiring dengan perkembangan zaman, cara untuk melakukan pencurian kendaraan bermotorpun semakin berkembang, dari modus operandi yang umumnya bersifat tradisional/sederhana menjadi modus operandi yang modern. Perkembangan modus operandi tersebut juga dialami oleh kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dari cara yang tradisional/sederhana seperti merusak lubang kunci, menggunakan kunci palsu, menghidupkan mesin atau dengan cara-cara lain yang lebih rapi. Dan bahkan pada saat ini pencurian kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan berpura-pura meminjam kendaraan bermotor secara rental

kemudian menggelapkannya dengan menjual kepada penadah. Perkembangan modus-modus tersebut tentunya membuat pelaku pencurian kendaraan bermotor semakin terampil melancarkan aksi kejahatannya dengan berbagai macam pilihan cara menjalankannya. Sudah menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian untuk mempelajari modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor agar dapat menyelesaikan pengungkapan kasus atau bahkan mungkin dapat mengantisipasi terjadinya suatu tindak pencurian kedepannya.

Mempelajari atau paling tidak mengetahui modus-modus baru yang semakin kompleks kepolisian dapat mencegah terulangnya kasus pencurian kendaraan bermotor dengan memberikan penyuluhan kepada pemilik kendaraan bermotor dan masyarakat umum tentang bagaimana cara-cara pelaku melakukan aksi kejahatan mereka. Sehingga masyarakat sebagai pihak yang umumnya menjadi korban dapat memberikan cara-cara antisipatif dalam mencegah dirinya menjadi korban pencurian kendaraan bermotor.

Berikut adalah tabel tentang modus-modus yang digunakan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor di kota Minas.

Table 1.4

Modus Yang Digunakan Oleh Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor

No	Modus Operandi	Jumlah
1.	Meminjam/Menyewa Motor	1
2.	Menggunakan Kunci T	3
3.	Mengintai, Membuntuti dan Menghadang	2
4.	Kredit Menggunakan Identitas Palsu	-
5.	Menyebarkan Paku di Jalan	-
6.	Mencari Tempat Tinggal	1
Jumlah		7

Sumber : hasil wawancara dengan napi dan penyidik reskrim Polsek Minas Kab. Siak

Tabel diatas dapat diketahui macam-macam modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Modus operandi yang menjadi favorit adalah dengan menggunakan kunci T yang kemudian merusak rumah kunci dari sepeda motor itu sendiri, modus ini sudah cukup lama digunakan oleh pelaku-pelaku pencurian kendaraan bermotor. Meskipun modus ini sudah tergolong cukup kuno, tetapi modus ini cukup efektif digunakan untuk memperlancar jalannya pencurian kendaraan bermotor. Modus terfavorit selanjutnya adalah dengan mengintai, membuntuti dan kemudian

menghadang calon korban hingga berada di suatu tempat yang mendukung dilakukannya aksi pencurian tersebut. Modus berikutnya adalah dengan berpura-pura mencari tempat tinggal, pelaku berpura-pura mencari tempat tinggal agar dapat melakukan pengamatan secara lebih aman tanpa takut dicurigai oleh warga sekitar ataupun pihak keamanan. Modus berikutnya adalah meminjam atau menyewa motor korban, biasanya alasan tersebut juga merupakan cara termudah untuk melakukan pencurian tersebut. karena pelaku akan mengatakan keadaannya sebagai alasan agar sikorban dapat menolong sehingga ia memberikan apa yang diminta oleh pelaku.

Hasil wawancara dari pelaku menyebutkan : “motor (bebek) model lama ini memiliki ciri, rumah kunci yang tidak terlalu dalam melindungi anak kunci. Dengan kunci letter T pendek dengan ujung tipis, sekali tekan dan putar dengan sedikit tenaga maka, anak kunci akan rusak. Dan motor langsung on”.

Pelaku inisial YP juga menyebutkan : “pelaku sebenarnya bukan mengincar motor, melainkan zona/tempat. Yang menjadi target utama adalah zona/tempat yang aman. Sebelum melakukan aksinya pelaku sudah melakukan observasi terlebih dahulu”

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Minas Kab. Siak

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya

penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian kendaraan bermotor dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi.

Menurut **Soerjono Soekanto**, Untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan
- b. Penindakan. Adanya tahapan ini untuk melakukan penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan, pengejaran para tersangka yang keluar dari daerah tersebut.

- c. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikas atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan perang melalui media elektronik, media cetak dan adanya evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir. (Asri, 2018, p. 64)

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, *pre-emptif*, *preventif* dan *represif*.

- a. Upaya Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan *pre-emptif* ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan

upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

b. Upaya Preventif

Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menurut bapak AKP Dafris S.H.,M.H, (dalam wawancaranya pada tanggal 25 oktober 2021), tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah Polsek Minas Kab. Siak antara lain:

- a. Memberikan Himbauan rutin kepada masyarakat Minas akan pentingnya saling menjaga dan melindungi antar warga.
- b. Menjaga sikap toleransi antar umat beragama.
- c. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan pidana pencurian kendaraan bermotor.
- d. Mengadakan Kajian rutin tentang pengenalan hukum dan penerapannya.
- e. Memberikan penerangan kepada masyarakat jika terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor agar kiranya melapor kepada pihak yang berwenang (jangan menghakimi sendiri).
- f. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat Minas (khususnya pemilik kendaraan bermotor) agar kiranya menggunakan kunci pengaman atau alarm kendaraan.
- g. Melakukan kerja sama dengan para tokoh-tokoh masyarakat, adat dan agama setempat demi terjalinnya suatu hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan kepolisian.

c. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan,

penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim. (Zaidan, 2016, p.109)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, mengenai kasus ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai berikut :

a. Ditahan di Polsek paling lama enam puluh hari (60 hari)

Bapak Aipda Rudianto Sinaga mengatakan : “para pelaku ditahan di Polsek paling lama enam puluh hari (60 hari), dan kebanyakan yang dua puluh hari (20 hari). Kami akan proses kasus mereka, dan selama itulah mereka ditahan di polsek. Kami juga memberikan mereka makanan, dan santapan rohani setiap hari kamis. Supaya mereka menyadari perbuatan yang telah mereka lakukan.”

b. Proses persidangan

Bapak Brigadir Berman Situmorang, mengatakan : “kami akan memproses pelaku sesuai dengan jalur hukum yaitu, penyelidikan, penyidikan, JPU (jaksa penuntut umum), dan sampai proses putusan pengadilan atau penjatuhan hukuman bagi para pelaku. Kami pihak kepolisian tidak bisa memberikan putusan hukuman bagi para pelaku, kami hanya memproses, yang memutuskan berapa tahun penjara itu hakim dipersidangan.”

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan diatas, yang diambil oleh penulis diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Minas Kabupaten Siak
 - a. Faktor intern
 - 1) Faktor Pendidikan
 - 2) Faktor individu
 - b. Faktor ekstern
 - 1) Faktor ekonomi
 - 2) Faktor lingkungan
 - 3) Faktor perkembangan global
2. Modus operandi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Minas Kabupaten Siak
 - a. Berpura-pura meminjam/menyewa motor
 - b. Menggunakan kunci T
 - c. Mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban;
 - d. Melakukan kredit dengan menggunakan identitas palsu
 - e. Menyebarkan paku di jalan-jalan tertentu, dan

f. Berpura-pura mencari tempat tinggal (tempat kos/kontrakan) di suatu wilayah.

3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum atau aparat kepolisian diantaranya sebagai berikut :

a. *Pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.

b. *Preventif* . Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

c. *Represif*

Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku, baik hukum negara maupun hukum adat.
2. Bagi kepolisian, sebaiknya aparat kepolisian harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi dalam masyarakat, dan harus lebih cermat dalam menangani kasus kejahatan seperti itu, agar kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak semakin meningkat dalam masyarakat.
3. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan kepada Lapas untuk memberikan pembinaan dan pembekalan ketrampilan secara berkelanjutan kepada narapidana sebagai suatu upaya pembekalan terhadap narapidana guna menghadapi kehidupan di lingkungan masyarakat untuk kedepannya.
4. Bagi masyarakat, untuk turut serta dalam proses penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor haruslah disadari oleh masyarakat itu sendiri, dimana kejahatan itu lahir dari masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat juga bertanggungjawab atas keamanan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu peran serta dan kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta 2013
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2005
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum pidana*, AS Rineka Cipta, Jakarta 2009
- A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar 2010
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2010
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2001
- Erdianto Effendi, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru 2010
- Franciscus Theojunior Lamintang *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2014
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta 2012

Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & mudah memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta 2014

J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Binacipta, Bandung 1987

Leden Marpaung, *Asas-asas Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta 2016

M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2011

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008

P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2013

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta 2010

Sajipto Raharjo, *dalam Tulisan Masalah-masalah hukum dan Kepolisian*, Undip, 2003

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2006

Syahrudin, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*,

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta 2006

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2011

T.R. Young, Dalam Muhammad Mustofa, *Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)*, Yogyakarta 2014

Wirjono Prodjodikoro, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Refika Aditama, Bandung 2010

Zulkarnain S, *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru 2016

B. Kamus dan Ensiklopedia

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

C. Internet atau Web

Alfiansyah, Andi Muhammad, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 -2013)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, URL : <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8235>, Diakses tanggal 28 Mei 2019

Muhammad Fadli Asri, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Teminabuan Provinsi Papua-Barat (Studi Kasus Polres Kabupaten Sorong-Selatan 2014-2017)*" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

http://repositori.uinalauddin.ac.id/17834/1/Muh%20Fadli%20Asri_.pdf, Diakses tanggal 10 juli 2018

Ray Pratama, “*Upaya Penanggulangan Kejahatan*” melalui <http://raypratama.blogspot.com>.diakses tanggal 29 November 2013

D. Jurnal atau Artikel

Hafiz Dwisyah & Nurhafifah, *Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan*, JIM Bidang Hukum Pidana Vol.2 No.1, Febuari 2018

Dewa Bagus Arta Guna, I Ketut Mertha, dan Sagung Putri M.E Purwani, 2018, *Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 07 No. 02 Maret 2018

Riadi Asra Rahmat, *Pelaksanaan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Jurnal Mahkamah, Oktober 2013.

E. Peraturan Perundang-undangan

Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta 2018,
Bumi Aksara

Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (UULLAJ)

F. Skripsi

Satyadi Pranata *“Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencurian
Kendaraan Roda Dua yang Dilakukan oleh Anak dalam Perkara
Pidana No.163/Pid.A/2012/PN.Siak”*

(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2014)

Edward Fransiskus Hutabarat *“Analisis Yuridis Pembuktian Tindak
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian
(Studi kasus perkara No.163/Pid.A/2012/PN.Siak)”*

(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2017)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

